

PENEGASAN HUKUM ATAS PELAKU PERUSAKAN METERAN AIR (STUDI DI KANTOR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TANJUNGBALAI)

¹Feni Pratiwi ¹, Abdul Gani² Nurliana Ritonga³

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan

²Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: ganiabdulshmh@gmail.com nurliana.ritonga1984@gmail.com

ABSTRAK

Pertanggungjawaban hukum terhadap pengrusakan meteran pencurian air PDAM di Kota Tanjungbalai diatur didalam peraturan direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Tanjungbalai Nomor 60 Tahun 2018 Tentang mekanisme tata cara pengenaan sanksi kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Terkait larangan diatur didalam Pasal 3 (pengendalian), dalam huruf k setiap orang atau badan dilarang merusak instalasi meter air, melepas menghilangkan segel, membalik arah meter air merusak atau memasang alat bisa mengganggu kerja meter air.

Kata kunci: Penegasan, Hukum, Pelaku, Perusakan, Meteran Air.

ABSTRACT

The legal responsibility for damaging the PDAM water theft meter in Tanjungbalai City is regulated in the regulation of the Board of Directors of the Tanjungbalai Regional Water Company (PDAM) Number 60 of 2018 concerning the mechanism for imposing sanctions on people who violate the prohibition of Drinking Water Supply Systems (SPAM) Regarding the prohibition stipulated in Article 3 (control), in letter k, every person or body is prohibited from damaging the water meter installation, removing the seal, reversing the direction of the water meter, damaging or installing a device that can interfere with the water meter's work.

Keywords: Affirmation, Law, Perpetrator, Destruction, Water Meter.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku pada suatu kehidupan masyarakat yang terdapat didalamnya, adapun mengenai tujuan atas kondusifnya suatu kehidupan di dalam kehidupan masyarakat, hal ini sebagaimana diutarakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara hukum. “Dalam kehidupannya, manusia harus berperilaku baik serta tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tersebut dibutuhkan adanya suatu peraturan atau hukum”.¹

Di dalam suatu kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia, dalam hal ini dilakukan oleh subyek hukum secara pribadi yang merupakan salah satu bentuk badan hukum. Mengenai badan hukum koperasi yang ada saat ini merupakan salah satu badan usaha yang mencari untung dan biasanya dengan mengutamakan modal sebagai alat keuntungan yang dibagi menurut jasa anggota terhadap adanya suatu keuntungan di dalam badan usaha yang menurut jasanya sebagai salah satu bentuk usaha untuk mensejahterakan masyarakat.

Mengenai sistem kinerja koperasi yang dalam hal ini merupakan

badan usaha yang berbentuk badan hukum dengan memiliki prinsip tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam setiap transaksinya demi mempermudah kebutuhan yang dimiliki masyarakat agar dapat tercapai. “Berdasarkan Keputusan Menteri Penkapabilitasgunaan Aparatur Negara No.63/KEP/MENPAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain :² 1. Pelayanan Administrasi. 2. Pelayanan Barang (Produk). 3. Pelayanan Jasa”.

Maka oleh karena itu dengan adanya suatu ketentuan hukum yang berlaku dan juga mengikat, maka dalam hal ini Pemerintah Indonesia harus berupaya dalam melakukan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dibawah UUD Tahun 1945, yang dalam hal ini sebagaimana Pemerintah telah menerbitkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun mengenai hal tersebut, maka dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu : (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas : a. UUD Tahun 1945; b. TAP MPR; c. UU/PERPPU; d. PP; e. PERPRES; f. PERDA Provinsi; dan g. PERDA Kabupaten/Kota.

Indonesia dinyatakan bahwa tergolong ke dalam daerah otonom, sebagaimana tertera

¹ Ilham Tantowi et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Bersama-Sama Menyimpan Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan No.

364/Pid.B/2015/PN.Kis),” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, no. 364 (2020): 70–76.

² Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). Hlm, 20.

tentang pada Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Maka oleh karena itu dengan adanya suatu ketentuan hukum yang berlaku dan juga mengikat, maka dalam hal ini Pemerintah Indonesia harus berupaya dalam melakukan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dibawah UUD Tahun 1945, yang dalam hal ini sebagaimana Pemerintah telah menerbitkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun mengenai hal tersebut, maka dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu : (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas : a. UUD Tahun 1945; b. TAP MPR; c. UU/PERPPU; d. PP; e. PERPRES; f. PERDA Provinsi; dan g. PERDA Kabupaten/Kota.

Pemerintahan Republik Indonesia yang terbagi atas Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang keseluruhannya bertugas untuk mengurus kebutuhan masyarakat di pemerintahan Indonesia.

Adapun kewenangan Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai dalam menyelenggarakan sistem Pemerintahannya yaitu berwenang dalam memberikan hak asal usul,

berwenang dalam memberikan lokal dalam berskala besar, berwenang yang ditugaskan Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah serta berwenang untuk melakukan tugas lainnya, yang diberikan dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintahan Daerah, berdasarkan pada Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Pengelolaan pendapatan daerah adalah hak, kewenangan, dan komitmen daerah tersebut untuk mengontrol dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan dalam suatu wilayah NKRI. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujud kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat, peningkatan daya saing daerah berdasarkan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan sesuatu daerah didalam sistem NKRI.

Didalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah bisa mendirikan badan usaha milik daerah (BUMD). BUMD ialah badan usaha milik daerah yang seluruh atau sebagian besar modal dimiliki oleh daerah. Sebelum dikenal istilah BUMD, lebih sering menggunakan istilah Perusahaan Daerah, hal ini sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Istilah BUMD sendiri baru digunakan didalam beberapa dekade terakhir ini, khusus

setelah terbit Peraturan Menteri Didalam Negeri (Permendagri) No.3 Tahun 1998 tentang Bentuk Usaha Milik Daerah. Berdasarkan Permendagri No.3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah, semula menggunakan istilah Perusahaan Daerah kini menjadi BUMD Perusahaan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) menjadi bagian dari bentuk hukum BUMD bersama Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA).

Bentuk hukum BUMD terbagi menjadi 2 dikarenakan dualisme sifat dimiliki BUMD, ialah sifat sosial sifat komersial. Sifat sosial dimiliki BUMD bertujuan untuk sosial dimana tujuan dari pelayanan umum dilakukan tidak untuk mencari laba, tetapi lebih menitik beratkan kepada pelayanan diberikan kepada masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Sifat ini dimiliki oleh PERUMDA. Sedangkan sifat komersial bertujuan untuk mencari laba didalam menjalankan kegiatan sifat ini dimiliki oleh PERSERODA.

Jika dilihat dari sudut otonomi daerah, pendirian BUMD bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Dalam Pasal 331 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD bertujuan : 1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dalam umum; 2. Melengkapi setiap kebutuhan publik dengan memberikan pelayanan dan / atau administrasi berkualitas untuk

kepuasan pelayanan publik sesuai dengan kondisi, atribut dan kemampuan dalam mengelola pemerintahan daerah dan yang bersangkutan bergantung pada administrasi pemerintahan; dan 3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pemerintah daerah tidak bisa berdasarkan sembarangan mendirikan sesuatu BUMD tetapi harus didasarkan dalam kebutuhan daerah kelayakan bidang usaha BUMD akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi mencakup aspek pelayanan umum kebutuhan masyarakat di antara air minum, pasar transportasi. Didalam melaksanakan pelayanan umum terhadap kebutuhan masyarakat terhadap air minum, BUMD melakukan kegiatan mengelola sumber daya air daerah bersangkutan. Kegiatan mengelola sumber daya air dilakukan BUMD sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa bumi air kekayaan alam terkandung di dalam dikuasi oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka didalam penulisan ini, penulis mengambil judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN METERAN AIR (STUDI DI KANTOR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TANJUNGBALAI)”**

2. METODE PENELITIAN

Metode di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dengan

pendekatan empiris, yaitu melihat suatu keadaan permasalahan dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan sebagai bahan untuk mencawab setiap masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode empiris maka capaian yang ingin dilakukan dalam menemukan suatu kebenaran ilmiah.

Jenis Penelitian Didalam menjalankan pendekatan yuridis empiris ini, Dengan menggunakan metode deduktif bisa menggambarkan ketentuan-ketentuan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Meteran Air (Studi Di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tanjungbalai). Sedangkan metode induktif ialah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan demi diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Lokasi penelitian dilakukan di kota Tanjungbalai, yakni pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Tanjungbalai, dipilihnya kantor Perusahaan Daerah Air Minum Tanjungbalai ini mengingat objek penelitian yang hendak dilakukan berkenaan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Meteran Air (Studi Di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tanjungbalai), sehingga dengan demikian sungguh memudahkan peneliti demi mendapatkan informasi atau data yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Meteran Air (Studi Di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tanjungbalai).

Sumber Data Penulis dalam melakukan penelitian untuk mengabil data penelitian menggunakan sumber data, dimana sumber data yang digunakan di penelitian ini didapat dari sumber data primer dan sumber data

sekunder. Dengan menggunakan dua macam bahan hukum yang meliputi Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara berbagai pihak yang menyangkut terhadap permasalahan dalam penelitian.

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh Buku sebagai salah satu bahan hukum merupakan berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai bahan hukum yang terdiri dari: a. Merupakan hasil dari bahan pustaka ataupun dari literatur buku; b. Bahan yang berasal dari berbagai hasil seminar dan tulisan artikel yang ada di internet sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian serta pembahasan dalam penulisan skripsi ini. c. Selanjutnya mengambil dari berbagai bahan hukum dari hasil yang dilakukan penelitian sebelumnya.

Teknik pengumpul data hendak sungguh menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadikan tujuan penelitian ini bisa tercapai. Demi mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan bisa dibuktikan kebenarannya serta bisa di pertanggungjawabkan hasilnya, sehingga didalam kebenarannya serta dan dipertanggungjawabkan hasilnya, sehingga didalam penelitian ini hendak di pergunakan alat pengumpul data.

Didalam memporelah data yang diperlukan, sehingga dilakukan wawancara terhadap responden yang dilakukan secara langsung ialah dengan Perusahaan daerah air minum Tanjungbalai terkait Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Meteran Air (Studi Di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tanjungbalai).

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh ialah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan tidak rangkaian angka serta tidak bisa disusun didalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan didalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke didalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Preventif Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tanjungbalai Di dalam Mengantisipasi Perusakan Meteran

Pertanggungjawaban hukum muncul apabila terdapat kerugian akibat dari sesuatu perbuatan atau tindakan dilakukan oleh seseorang. Terminologi pencurian bisa ditemukan didalam KUHP dalam Pasal 362, “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berdasarkan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, berdasarkan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Sedangkan, secara spesifik pencurian air didalam peraturan SK Direksi diistilahkan berdasarkan *illegal consumption illegal connection*. Peristiwa terjadi di

Tanjungbalai dilakukan oleh warga secara ekonomi berada di menengah kebawah.

Pengrusakan meteran air pencurian air khusus di Kota Tanjungbalai ialah salah satu kasus menimbulkan kerugian, tidak hanya dalam masyarakat akan tetapi berdampak pula dalam daerah. Pertanggungjawaban hukum terhadap pengrusakan meteran pencurian air PDAM di Kota Tanjungbalai diatur didalam peraturan direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Tanjungbalai Nomor 60 Tahun 2018 Tentang mekanisme tata cara pengenaan sanksi kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Terkait larangan diatur didalam Pasal 3 (pengendalian), dalam huruf k setiap orang atau badan dilarang merusak instalasi meter air, melepas menghilangkan segel, membalik arah meter air merusak atau memasang alat bisa mengganggu kerja meter air.

Dalam menyelenggarakan suatu penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam hal ini didasari pada ketentuan hukum yang diatur di dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945, yang mana menegaskan bahwasannya Pemerintah Daerah ialah merupakan suatu unsur yang paling utama untuk menyelenggarakan atas suatu Pemerintahan Daerah. “Perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan Negara. Represif adalah saat negara poverty of power, sumber daya kekuasaannya lemah sehingga harus represif”.³

³ Khairul Amri Panjaitan, Bahmid, Junindra Martua, “Efektivitas Implementasi

Peraturan Walikota Tanjungbalai” 1, no. 2 (2020): 212–24.

Mengenai hal ini adapun tujuan dari adanya suatu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah seharusnya dapat senantiasa dapat lebih bersinergi dan juga dapat nantinya mendorong atas demi terwujudnya suatu cita-cita bangsa agar dapat terwujudnya suatu keadilan dan juga suatu kemakmuran dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Adapun mengenai suatu gambaran atas kondisi dilapangan secara fakta, maka Sekretariat Daerah di wilayah Kota Tanjungbalai, sejak tahun 2005 hingga sampai dengan Tahun 2010, memiliki suatu kebijakan terhadap suatu penyelenggaraan Pemerintahan secara nasional, yang mana diatur secara jelas di dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Maka oleh karena itu dengan adanya suatu penyelenggaraan dari pada Pemerintahan Daerah, maka dalam hal ini dapat dibagi menjadi ke dalam berbagai macam bagian, yang mana diantaranya ialah : a. Bidang Pemerintahan Umum. b. Bidang Ekonomi. c. Bidang Pembangunan. d. Bidang Kesejahteraan Sosial. "Pelayanan umum (*public service*) memang sarat berbagai problema, apalagi wilayah jangkauannya sendiri sangat luas meliputi sektor profit maupun non profit, dibedakan pelayanan umum menjadi sektor profit atas non profit semata-mata didasarkan atas misi yang diemban instansi/institusi pelayanan umum tersebut".⁴

Maka oleh karena itu, dengan berdasarkan pada suatu kekhususan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang secara umum yang ada di Kota Tanjungbalai, maka dalam hal ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu Adanya suatu bidang yang dalam hal ini berada di sektor

aparatur Pemerintahan dan pengawasan, yang mana meliputi : a. Sektor yang menangani suatu permasalahan di bidang administrasi Pemerintahan Umum. b. Sektor yang menangani suatu permasalahan di bidang administrasi Pemerintahan Desa. c. Sektor yang menangani administrasi Pemerintahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. d. Sektor yang menangani administrasi.

Dalam hal ini dengan berdasarkan seiringnya waktu, maka dengan sesuai suatu pengaturan yang terdapat di dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka adapun yang menjadi kewenangannya ialah mengenai luas daripada daerah tersebut.

Adapun dalam hal ini untuk dapat mengatur tentang rumah tangga terhadap daerah wilayah Kota Tanjungbalai, maka haruslah mendefinitifkan suatu keseriusan di dalam suatu Kecamatan yang mana dengan cara melalui Peraturan Walikota Tanjungbalai No. 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai, maka oleh karena itu haruslah didasari pada suatu penanggapan yang dapat ditanggapi secara administratif, terutama yang ada di wilayah Kota Tanjungbalai, yang dalam hal ini memiliki 6 Kecamatan yang tersebar di wilayah Kota Tanjungbalai, yang diantaranya yaitu :

⁴ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen*

Hukumnya, (Bandung: PT. Citra Ditya Bhakti, 2000). Hlm, 160.

**Tabel 4. Nama-Nama Kecamatan,
Luas Wilayah dan Jumlah
Penduduk di Kota Tanjungbalai**

No	Kecamatan
1.	Datuk Bandar
2.	Datuk Bandar Timur
3.	Tanjungbalai Selatan
4.	Tanjungbalai Utara
5.	Teluk Nibung
6.	Sei Tualang Raso

Sumber : Kantor Walikota Tanjungbalai
2020

Maka oleh karena itu setelah adanya suatu penyeimbangan atas adanya suatu aspek yang secara geografi, demografi, jumlah penduduk serta adanya suatu aspek di dalam pendekatan dalam hal pelayanan publik, maka dalam hal ini haruslah mengacu pada suatu ketentuan yang ada di dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang dalam hal ini dilakukannya suatu penataan serta adanya suatu restrukturisasi atas suatu organisasi di dalam suatu Pemerintahan Daerah.

Maka oleh karena itu dengan didasari pada suatu pendapat yang mana di dalam suatu organisasi Pemerintahan Daerah yang ada di Kota Tanjungbalai, maka haruslah dilakukan suatu penataan ulang atas adanya suatu organisasi Pemerintahan yang ada di Kecamatan.

Adapun dalam hal ini jika dilihat dari adanya suatu ketentuan yang telah dikeluarkan di dalam Peraturan Daerah Kota

Tanjungbalai No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, maka dengan hal ini haruslah didasari pada suatu ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah yang dimaksud, sehingga nantinya suatu wilayah di dalam administrasi di dalam Pemerintahan Kota Tanjungbalai dapat berjalan secara spesifik atas 6 wilayah yang dibawah naungan daripada Pemerintahan Kota Tanjungbalai.

Adanya suatu bidang yang dalam hal ini berada di sektor aparatur Pemerintahan dan pengawasan. Mengenai suatu upaya untuk dapat mewujudkan suatu Pemerintahan yang bersih dan juga berwibawa, maka dalam hal ini selama dalam waktu yang telah ditentukan, maka peningkatan terhadap suatu kuantitas atas sumber daya aparatur yang ada di Kota Tanjungbalai. Adapun dalam hal ini ASN yang ada di Kota Tanjungbalai mencapai 1809 orang. Upaya dalam pengembangan atas SDM yang ada di ruang lingkup Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai, maka haruslah dapat mempersiapkan diri untuk dapat menambah aparatur sipil yang bekerja di ruang lingkup Pemerintahan Kota Tanjungbalai.

Program penambahan SDM terhadap ASN yang ada di Kota Tanjungbalai dalam hal ini sangatlah memiliki tujuannya yaitu kedepannya demi mewujudkan suatu Pemerintahan Daerah yang baik, atas dalam melaksanakan suatu desentralisasi terhadap suatu kewenangan dengan berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana tujuannya yaitu agar

nantinya dapat melaksanakan tugas Pemerintahan dengan baik dan dapat melaksanakan atas suatu pembangunan dan juga pembinaan terhadap masyarakat dengan berorientasi terhadap suatu perbaikan mutu dan juga kepuasan dalam melayani masyarakat.

Maka oleh karena itu di dalam suatu kelembagaan di Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai, bahwasannya sangat banyaklah mengalami suatu perubahan, yang dimana perubahan tersebut ialah perubahan secara fundamental yang mana berasal dari sebagai hasil restrukturisasi atas organisasi yang ada di PerUU. Maka untuk itu dengan adanya suatu restrukturisasi di dalam suatu penyelenggaraan atas Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai, maka harus didasari suatu pertimbangan-pertimbangan yaitu : a. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai. b. Terdapat adanya suatu karakteristik serta potensi dan juga harus adanya suatu pertimbangan di dalam kebutuhan daerah. c. Terdapat adanya suatu kemampuan keuangan daerah. d. Adanya suatu ketersediaan atas adanya suatu sumber daya aparatur yang ada di Kota Tanjungbalai. e. Adanya suatu pengembangan terhadap suatu pengembangan atas pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan para pihak ketiga.

Penegakan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Melakukan Perusakan Meteran Air

⁵ Salim Fauzi Lubis. Fikri Yusdi, Bahmid, *“Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No. 346/Pid.B/2018/PN.Tjb)*

Menurut Jimly Asshidique penegakan hukum ialah proses dilakukan upaya untuk tegak atau berfungsi norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku didalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum didalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Didalam arti luas, proses penegakan hukum ini melibatkan semua subjek hukum didalam setiap hubungan hukum. Adapun penegakan hukum di bagi menjadi dua, yakni penegakan hukum preventif penegakan hukum represif.

Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif ialah serangkaian upaya tindakan maksud sebagai pencegahan agar tidaknya terjadinya pelanggaran atau penyimpangan ketentuan adanya. Didalam halnya ini, didasarkan dalam pengandaian bahwa hukum dibuat didalam bentuk peraturan ini sekaligus mencerminkan kehendak pembuat. “Pemahaman masyarakat sebagai mahluk sosial perlu melakukan mawas diri terhadap sekeliling atau lingkungan tempat tinggal, pekerjaan atau tempat- tempat sosial lainnya dari setiap tindakan kejahatan, karena tindakan kejahatan tidak mengenal waktu, usia ataupun lainnya”.⁵ Didalam kasus pencurian air pihak PDAM melakukan survei sosialisasi kepada warga-warga tinggal di daerah rawan akan pencurian pengrusakan.

Kegiatan survei PDAM diwakili oleh Hubungan Pelanggan (HUBLANG) bagian retensi untuk

Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol . 1 , No . 2 Mei 2020” 1, no. 2 (2020): 274–87.

melakukan pengawasan peninjauan lebih lanjut pencatatan jumlah kubikasi air di gunakan juga melakukan interaksi langsung berdasarkan warga menggunakan air PDAM. Interaksi tersebut berupa percakapan langsung olehnya petugas lapangan PDAM berdasarkan warga melakukan pencurian air, petugas PDAM pula melakukannya upaya pencocokan jumlah kubikasi air didalam program SITU (sistem terpadu) berdasarkan jumlah kubikasi dalam meteran. Sedangkan sosialisasi dilakukan olehnya bagian hubungan pelanggan PDAM misal biasanya kegiatan ini dilakukan berdasarkan cara berkoordinasi kepada RT-RT setempat dalam ketika tiap bulan. Kegiatan sosialisasi ini sebagai upaya pengenalan sistem jaringan secara resmi.

Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum khusus menyangkut soal perizinan. Penegakan hukum represif didalam halnya ini bisa berupa penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana atau penegakan hukum perdata. Didalam halnya terdapat indikasi perusakan meteran pencurian air, pihak PDAM sebelum menerima aduan atau laporan dari masyarakat petugas Pembaca Meter Air (PMA). Berlandaskan aduan tersebut bagian retensi hubungan pelanggan menindak lanjuti berdasarkan melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memverifikasi adanya pencurian. Apabila Petugas Lapangan menemukan pencurian, maka tindakan awal dilakukan ialah

DOP-an (saluran pipa PDAM ke pipa pelanggan di tutup) untuknya memutus jaringan sambungan ilegal.

Dalam hal ini adapun faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan suatu kinerja Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai, maka haruslah dapat melaksanakan fungsi di dalam Pemerintahan di Kota Tanjungbalai, yang mana juga dalam menjalankan kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai, terdapat beberapa faktor penghambat, diantaranya yaitu : 1. Adanya manusia yang dalam hal ini dalam suatu pelaksanaannya yang kurang profesional/kurang berkualitas. 2. Adanya suatu keuangan daerah di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sangatlah kurang memadai. 3. Adanya suatu saranadan prasarana/peralatan yang dalam hal ini kurang tersedia. 4. Terdapat adanya suatu organisasi dan juga manajemen yang dalam hal ini kurang baik. 5. Adanya manusia yang dalam hal ini dalam suatu pelaksanaannya yang kurang profesional/kurang berkualitas

Dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Pemerintah Kota Tanjungbalai, maka dalam hal ini bahwasannya para pekerja yang bekerja di Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai tidak begitu optimal dalam melaksanakan fungsinya untuk menjalankan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai, yang mana dikarenakan kurangnya kualitas kemampuan ilmu pengetahuan para pekerja yang ada

di ruang lingkup Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai.

Adanya suatu keuangan daerah di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sangatlah kurang memadai. Dalam melaksanakan suatu tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah atas suatu urusan rumah tangga, maka dalam hal ini sangatlah membutuhkan dana dan juga uang, Maka oleh karena itu dengan demikian, Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menjalankan urusan rumah tangganya, sangat minim dalam masalah pembiaayn anggaran untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai, sebab keuangan kas Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai kurang memadai sehingga masih memerlukan bantuan dari pihak manapun.

Adanya suatu sarana dan prasarana/peralatan yang dalam hal ini kurang tersedia. Adapun dalam hal ini sarana dan juga prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai pada saat ini kurang tersedia, karena di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai, masih banyak ketidak tersedianya sarana dan juga prasarana yang ada di wilayah Kota Tanjungbalai, sehingga hal ini menjadi kendala atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai dapat berjalan dengan baik. Terdapat adanya suatu organisasi dan juga manajemen yang dalam hal ini kurang baik. Dalam hal ini faktor yang juga dapat mempengaruhi (menghambat) suatu efektivitas di dalam suatu penyelenggaraan pada bidang umum di wilayah Kota

Tanjungbalai ialah berupa faktor organisasi dan juga mengenai manajemen.

4. KESIMPULAN

Daerah, dalam hal ini didasari pada ketentuan hukum yang diatur di dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945, yang mana menegaskan bahwasannya Pemerintah Daerah ialah merupakan suatu unsur yang paling utama untuk menyelenggarakan atas suatu Pemerintahan Daerah. Mengenai hal ini adapun tujuan dari adanya suatu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah seharusnya dapat senantiasa dapat lebih bersinergi dan juga dapat nantinya mendorong atas demi terwujudnya suatu cita-cita bangsa agar dapat terwujudnya suatu keadilan dan juga suatu kemakmuran dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Adapun mengenai suatu gambaran atas kondisi dilapangan secara fakta, maka Sekretariat Daerah di wilayah Kota Tanjungbalai, sejak tahun 2005 hingga sampai dengan Tahun 2010, memiliki suatu kebijakan terhadap suatu penyelenggaraan Pemerintahan secara nasional, yang mana diatur secara jelas dindalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini adapun faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan suatu kinerja Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai, maka haruslah dapat melaksanakan fungsi di dalam Pemerintahan di Kota Tanjungbalai, yang mana juga dalam menjalankan kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai, terdapat

beberapa faktor penghambat, diantaranya yaitu : 1. Adanya manusia yang dalam hal ini dalam suatu pelaksanaannya yang kurang profesional/kurang berkualitas. 2. Adanya suatu keuangan daerah di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sangatlah kurang memadai. 3. Adanya suatu saranadan prasarana/peralatan yang dalam hal ini kurang tersedia. 4. Terdapat adanya suatu organisasi dan juga manajemen yang dalam hal ini kurang baik.

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran pada penelitian hukum ini, yaitu Berdasarkan daripada hasil yang dijelaskan dalam kesimpulan pada penelitian hukum ini secara lebih jelas yang dipaparkan diatas, maka untuk itu dalam hal ini peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini menyampaikan adanya suatu saran terkait di dalam penelitian hukum ini, yang dalam hal ini meliputi : 1. Seharusnya dalam penyelenggaraan fungsi dan juga tugas di dalam Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai dapat lebih melakukan suatu inovasi-inovasi yang lebih baik lagi sehingga kedepannya kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk memajukan sistem pemerintahan daerah di Kota Tanjungbalai dapat lebih maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih. 2. Sebaiknya pihak Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai dapat melakukan inovasi yang gemilang untuk dapat mengurangi meminimalisir atas suatu kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kinerja sistem Pemerintahan Daerah di Kota Tanjungbalai.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fikri Yusdi, Bahmid, Salim Fauzi Lubis. *“Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No. 346/Pid.B/2018/PN.Tjb) Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol . 1 , No . 2 Mei 2020”* 1, no. 2 (2020): 274–87.
- Khairul Amri Panjaitan, Bahmid, Junindra Martua. *“Efektivitas Implementasi Peraturan Walikota Tanjungbalai”* 1, no. 2 (2020): 212–24.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Tantowi, Ilham, Irda Pratiwi, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Sumatera Utara, Sudikno Mertokusumo, and Hukum Sebuah Pengantar. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Bersama-Sama Menyimpan Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan NO. 364/Pid.B/2015/PN.Kis).” Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, no. 364 (2020): 70–76.
- Yusuf Sofie. *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT. Citra Ditya Bhakti, 2000.